



PENETAPAN

Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**GABY MARINTAN ANANDA, S.E**, Perempuan. Umur. 37 Tahun. Lahir di Jakarta. 8 Desember 1987. Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat di Jl. Karya Wisata No. 31 A Lk. X Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Desember 2024 dalam Register Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK 3275084812870022 atas nama **GABY MARINTAN ANANDA, SE** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Januari 2012 antara GANDA YOHANNES SITUMORANG dengan GABY MARINTAN ANANDA NAINGGOLAN berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 555/T/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 April 2012;
- Bahwa anak Pemohon bernama **GISELLE YOVELA SITUMORANG**, Perempuan lahir di Medan pada tanggal 25 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-21122017-0248 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "**GISELLE YOVELA SITUMORANG**" menjadi **GISELLE YOVELA ANANDA SITUMORANG**" dan memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "**GABY MARINTAN A NAINGGOLAN, SE** seharusnya **GABY MARINTAN ANANDA, SE**"
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon dan memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "**GISELLE YOVELA SITUMORANG**" menjadi **GISELLE YOVELA ANANDA SITUMORANG**" dan memperbaiki nama ibu yang sebelumnya tertulis "**GABY MARINTAN A NAINGGOLAN, SE** menjadi **GABY MARINTAN ANANDA, SE**" pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-21122017-0248 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Desember 2017;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 32750848812870022 atas nama GABY MARINTAN ANANDA, SE, tertanggal 23 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271110903220010 atas nama Kepala Keluarga ROSMAWATY LUMBAN TOBING, Dra. Apl, tertanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 555/T/MDN/2012 atas nama GANDA YOHANNES SITUMORANG dengan GABY MARINTAN ANANDA NAINGGOLAN, tertanggal 05 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2491/JT/1987 atas nama GABY MARINTAN ANANDA, tertanggal 21 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil wilayah kota Jakarta Timur, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-21122017-0248 atas nama GISELLE YOVELA SITUMORANG, tertanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

- **Saksi Rosmawati Lumban Tobing, Dra.,Apt;**
- **Saksi Gadis Nurisa Melani;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;  
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin menambahkan nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Giselle Yovela Situmorang dan kemudian di perbaiki menjadi "Giselle Yovela Ananda Situmorang" lalu kemudian memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Gaby Marintan A. Nainggolan. SE., yang telah tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1271-LT-21122017-0248 yang di keluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Desember 2017 yang mana sebelumnya nama Pemohon Tertulis Gaby Marintan A. Nainggolan. SE, yang telah mengalami kekeliruan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-21122017-0248 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Desember 2017 atas nama Giselle Yovela Situmorang didalamnya semula tertulis bahwa di Medan pada Tanggal 25 April 2017 telah lahir Giselle Yovela Situmorang anak ke satu perempuan dari ayah Ganda Yohannes Situmorang, S.Kom dan Ibu Gaby Marintan A Nainggolan, SE dan diperbaiki menjadi "bahwa di Medan pada Tanggal 25 April 2017 telah lahir Giselle Yovela Ananda Situmorang anak ke satu perempuan dari ayah Ganda Yohannes Situmorang, S.Kom dan Ibu Gaby Marintan Ananda, SE. Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang telah tertera di Akte Kelahiran anak pemohon yang dahulunya tertulis nama anak Pemohon "Giselle Yovela Situmorang" diperbaiki menjadi "Giselle Yovela Ananda Situmorang" kemudian nama Pemohon sebelumnya tertulis "Gaby Marintan A Nainggolan, S.E diperbaiki menjadi Gaby Marintan Ananda, S.E. Sebagaimana telah tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya akte Kelahiran anak Pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Rosmawati Lumban Tobing, Dra., Apt** dan saksi **Gadis Nurisa Melani** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 3275084812870022 atas nama Gaby Marintan Ananda, SE dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 1271110903220010, bahwa Pemohon Tinggal di Jl. Karya Wisata No. 31 A Lk. X. Kel. Pangkalan Mansyur. Kec. Medan Johor. Kab. Kota Medan. Prov. Sumut. oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum\_petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki penulisan nama anak Ibu Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1271-LT-21122017-0248 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Desember 2017 atas nama Giselle Yovela Situmorang didalamnya semula tertulis bahwa di Medan Pada Tanggal 25 April 2017 telah lahir Indah Giselle Yovela Situmorang, anak ke satu Perempuan dari ayah Ganda Yohannes Situmorang, S.Kom., dan Ibu Gaby Marintan A Nainggolan, SE. Dan diperbaiki menjadi bahwa di Medan pada Tanggal 25 April 2017 telah lahir "Giselle Yovela Ananda Situmorang", anak kesatu Perempuan, dari ayah Ganda Yohannes Situmorang S.Kom., dan Ibu "Gaby Marintan Ananda, S.E.;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah diketahui bahwa nama anak Pemohon adalah **Giselle Yovela Ananda Situmorang** dan nama Pemohon adalah "**Gaby Marintan Ananda, SE;**

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Giselle Yovela Situmorang, dan diperbaiki menjadi "Giselle Yovela Ananda Situmorang" dan nama Pemohon sebelumnya tertulis "Gaby Marintan A Nainggolan, S,E" diperbaiki menjadi "Gaby Marintan Ananda, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **Patut dan beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1271-21122017-0248 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Desember 2017 atas nama Giselle Yovela Situmorang didalamnya semula tertulis bahwa di Medan pada Tanggal 25 April 2017 telah lahir “Giselle Yovela Situmorang” anak ke satu Perempuan dari ayah Ganda Yohannes Situmorang, S.Kom dan Ibu Gaby Marintan A Nainggolan, SE dan diperbaiki menjadi bahwa di Medan Pada Tanggal 25 April 2017 telah lahir di “Giselle Yovela Ananda Situmorang”, anak ke satu Perempuan dari ayah Ganda Yohannes Situmorang, S.Kom dan Ibu Gaby Marintan Ananda, SE. Sebagaimana telah tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 16 Januari 2025, oleh Firza Andriansyah,S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 23 Desember 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra.S.Kom.,S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmadan Syahputra.S.Kom.,S.H, M.H

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

	Perincian biaya		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Materai	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1405/Pdt.P/2024/PN Mdn





Jumlah

Rp. 150.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)